



**PUTUSAN**  
Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Forniawan alias Dika bin Rumiyanto ;
2. Tempat lahir : Semarang ;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 28 Desember 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kalipasis, RT. 05 RW. 01, Kalirejo, Ungaran Timur, Semarang, Jawa Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 14 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Diki Forniawan alias Dika bin Rumiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diki Forniawan alias Dika bin Rumiyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kaca mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening, dikembalikan kepada saksi Anugrah Febrian ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan yang pidana ringan - ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Diki Forniawan alias Dika bin Rumiyanto pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 22.15 WIB atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Peacock Coffe Jln. Palagan Tentara Pelajar No. 61, Panggungsari, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 22.15 WIB bertempat di Peacock Coffe Jln. Palagan Tentara Pelajar No. 61, Panggungsari, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman yang disebutkan di atas, awalnya saksi korban Anugrah Febrian dan Terdakwa janjian untuk bertemu untuk minum kopi di Peacock Coffe dan setelah bertemu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian dimana dalam jok sepeda motor tersebut terdapat satu buah kaca mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening dengan alasan untuk membeli rokok lalu saksi Anugrah Febrian menyerahkan kunci sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak membeli rokok dan langsung membawa sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian tersebut, ke hotel di daerah Malioboro dan memarkir sepeda motor tersebut serta mengambil kaca mata yang berada di dalam jok motor.
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut ke arah Semarang, Jawa Tengah lalu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di depan ATM bank BNI Unes, Semarang, Jawa Tengah, sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian dijual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Anugrah Febrian kepada perantara penjual bernama Dio (DPO) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari - hari.
- Bahwa saksi Anugrah Febrian dan Terdakwa baru pertama kali bertemu setelah kenal melalui sosial media instagram sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol. AA-2148-XG tahun 2021 milik saksi korban Anugrah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Diki Forniawan alias Dika bin Rumiyanto pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di depan ATM bank BNI Unes, Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya - tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 22.15 WIB bertempat di Peacock Coffe Jln. Palagan Tentara Pelajar No. 61, Panggungsari, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman yang disebutkan di atas, awalnya saksi korban Anugrah Febrian dan Terdakwa janji untuk bertemu untuk minum kopi di Peacock Coffe dan setelah bertemu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian dimana dalam jok sepeda motor tersebut terdapat satu buah kaca mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening dengan alasan untuk membeli rokok lalu saksi Anugrah Febrian menyerahkan kunci sepeda motor tersebut namun setelah 2 (dua) jam menunggu Terdakwa, saksi korban kemudian menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun sudah tidak aktif.
- Bahwa Terdakwa setelah meminjam sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor ke hotel di daerah Malioboro dan memarkir sepeda motor tersebut serta mengambil kaca mata yang berada di dalam jok motor lalu pada keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Semarang, Jawa Tengah.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat menjual sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 untuk membayar kos dan kebutuhan sehari - hari Terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di depan ATM bank BNI Unes, Semarang, Jawa Tengah, sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian dijual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Anugrah Febrian kepada perantara penjual bernama Dio (DPO) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari - hari.
- Bahwa saksi Anugrah Febrian dan Terdakwa baru pertama kali bertemu setelah kenal melalui sosial media instagram sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol. AA-2148-XG tahun 2021 milik saksi korban Anugrah Febrian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidak - tidaknya sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anugrah Febrian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui aplikasi instagram dan belum pernah bertemu langsung ;
  - Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa yang sudah kenal melalui aplikasi, janji bertemu di Peacock Coffe di Jln. Palagan Tentara Pelajar pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB ;
  - Bahwa setelah bertemu dan mengobrol kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli rokok lalu Saksi memberikan kunci sepeda motor miliknya, yaitu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam yang ada di parkir ;

- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 (dua) jam, Terdakwa belum kembali lalu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan membawa foto copy BPKP karena BPKB yang asli masih di leasing ;
- Bahwa Saksi memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa karena tidak ada pikiran jelek terhadap Terdakwa karena akan digunakan membeli rokok sebentar ;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor milik Saksi belum diketemukan ;
- Bahwa Saksi menyimpan kaca mata Fashion dengan frame hitam warna lensa bening di dalam jok motor dan saat ditangkap kaca mata yang ada dalam jok motor digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan membuat surat perdamaian dan membayar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk ganti rugi sewa sepeda motor ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Yusuf Andriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 22.15 WIB di Peacock Coffe di Jln. Palagan Tentara Pelajar, saksi Anugerah Febrian telah kehilangan sepeda motornya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung dan hanya diberitahu oleh saksi Anugerah Febrian ;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Anugerah Febrian, awalnya saksi Anugerah Febrian dan Terdakwa janji bertemu di Peacock Coffe di Jln. Palagan Tentara Pelajar pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dan mengobrol kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi Anugerah Febrian dengan alasan untuk membeli rokok lalu saksi Anugerah Febrian memberikan kunci sepeda motor miliknya, yaitu sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam yang ada di parkir ;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 2 (dua) jam, Terdakwa belum kembali lalu saksi Anugerah Febrian mencoba menghubungi Terdakwa namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif ;
- Bahwa kemudian saksi Anugerah Febrian menghubungi Saksi via WA lalu Saksi menyarankan agar melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan membawa foto copy BPKP karena BPKB yang asli masih di leasing ;
- Bahwa saksi Anugrah Febrian menyimpan kaca mata Fashion dengan frame hitam warna lensa bening di dalam jok motor dan saat ditangkap kaca mata yang ada dalam jok motor digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anugrah Febrian mengalami kerugian sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi Samadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 22.15 WIB di Peacock Coffe di Jln. Palagan Tentara Pelajar, saksi Anugrah Febrian telah kehilangan sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian di mana dalam jok sepeda motor tersebut terdapat satu buah kaca mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening ;
- Bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Ju'mat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar jam 16.00 WIB di Kaktus Coffe, Jln. Pandeansari Condongcatur, Depok, Sleman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya oleh Saksi dipancing untuk datang ke Kaktus Coffe ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan interogasi mengenai keberadaan sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian, Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan dengan cara

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya saksi Anugrah Febrian dan Terdakwa janji untuk bertemu minum kopi di Peacock Coffe dan setelah bertemu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian di mana dalam jok sepeda motor tersebut terdapat satu buah kaca mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening dengan alasan untuk membeli rokok lalu saksi Anugrah Febrian menyerahkan kunci sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di wilayah Ungaran, Jawa Tengah kepada Sdr. Dio, sedangkan kaca mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening masih digunakan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 22.15 WIB bertempat di Peacock Coffe Jln. Palagan Tentara Pelajar No. 61, Panggungsari, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian ;
- Bahwa awalnya saksi Anugrah Febrian dan Terdakwa janji bertemu di Peacock Coffe Jln. Palagan Tentara Pelajar pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 21.45 WIB dimana Terdakwa datang menggunakan ojek online ;
- Bahwa setelah bertemu dan mengobrol kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian dengan alasan untuk membeli rokok, lalu saksi Anugrah Febrian memberikan kunci sepeda motor miliknya, yaitu sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam yang ada di parkiran ;
- Bahwa setelah menggunakan sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian untuk membeli rokok, Terdakwa kemudian pergi membawa sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian tanpa seijin saksi Anugrah Febrian ke daerah hotel di daerah Malioboro untuk menaruh sepeda motor di parkiran lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke The Paragon Condongcatur dan keesokan harinya Terdakwa pulang menuju kos Terdakwa di Semarang menggunakan sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekitara jam 23.00 WIB di depan ATM bank BNI Unnes, Semarang, Jawa Tengah, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian melalui Sdr. Dio yang merupakan perantara penjual dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Dio Terdakwa beri upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari - hari ;
- Bahwa pada hari Ju'mat tanggal 18 Pebruari 2022 sekitar jam 16.00 WIB di Kaktus Coffe, Jln. Pandeansari Condongcatur, Depok, Sleman, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian ;
- Bahwa kaca mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening masih Terdakwa simpan untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di depan ATM bank BNI Unes, Semarang, Jawa Tengah, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 22.15 WIB bertempat di Peacock Coffe Jln. Palagan Tentara Pelajar No. 61, Panggungsari, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, saksi Anugrah Febrian dan Terdakwa janjiian untuk bertemu minum kopi di Peacock Coffe dan setelah bertemu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian dimana dalam jok sepeda motor tersebut terdapat satu buah kaca

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening dengan alasan untuk membeli rokok ;

- Bahwa lalu saksi Anugrah Febrian menyerahkan kunci sepeda motor tersebut namun setelah 2 (dua) jam menunggu Terdakwa, saksi Anugrah Febrian kemudian menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun sudah tidak aktif ;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor ke hotel di daerah Malioboro dan memarkir sepeda motor tersebut serta mengambil kaca mata yang berada di dalam jok motor ;
- Bahwa pada keesokan harinya, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Semarang, Jawa Tengah ;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 untuk membayar kos dan kebutuhan sehari - hari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di depan ATM bank BNI Unes, Semarang, Jawa Tengah, sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian dijual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Anugrah Febrian kepada perantara penjual bernama Sdr. Dio (DPO) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari - hari ;
- Bahwa saksi Anugrah Febrian dan Terdakwa baru pertama kali bertemu setelah kenal melalui sosial media instagram sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol. AA-2148-XG tahun 2021 milik saksi Anugrah Febrian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Anugrah Febrian serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anugrah Febrian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis memilih salah satu di antara dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta hukum, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Diki Forniawan alias Dika bin Rumiyanto dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di depan ATM bank BNI Unes, Semarang, Jawa Tengah, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 22.15 WIB bertempat di Peacock Coffe Jln. Palagan Tentara Pelajar No. 61, Panggungsari, Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, saksi Anugrah Febrian dan Terdakwa janji untuk bertemu minum kopi di Peacock Coffe dan setelah bertemu, Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian dimana dalam jok sepeda motor tersebut terdapat satu buah kaca mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening dengan alasan untuk membeli rokok ;

Menimbang, bahwa lalu saksi Anugrah Febrian menyerahkan kunci sepeda motor tersebut namun setelah 2 (dua) jam menunggu Terdakwa, saksi Anugrah Febrian kemudian menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun sudah tidak aktif ;

Menimbang, bahwa setelah meminjam sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor ke hotel di daerah Malioboro dan memarkir sepeda motor tersebut serta mengambil kaca mata yang berada di dalam jok motor ;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Semarang, Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat menjual sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. AA-2148-XG warna hitam milik saksi Anugrah Febrian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 untuk membayar kos dan kebutuhan sehari - hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di depan ATM bank BNI Unes, Semarang, Jawa Tengah, sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian dijual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Anugrah Febrian kepada perantara penjual bernama Sdr. Dio (DPO) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Anugrah Febrian sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kehidupan sehari - hari ;

Menimbang, bahwa saksi Anugrah Febrian dan Terdakwa baru pertama kali bertemu setelah kenal melalui sosial media instagram sekitar 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadaikan sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan nopol. AA-2148-XG tahun 2021 milik saksi Anugrah Febrian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Anugrah Febrian serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anugrah Febrian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya - setidaknya sekitar itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :  
– 1 (satu) buah kaca mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening,  
oleh karena milik saksi Anugrah Febrian, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Anugrah Febrian ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Anugrah Febrian ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Diki Forniawan alias Dika bin Rumiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca mata fashion dengan ciri - ciri warna frame hitam, warna lensa kaca mata bening, dikembalikan kepada saksi Anugrah Febrian ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, SH.MH. dan Lis Susilowati, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Lis Susilowati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, SH.MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)